



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional dan peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya pupuk bersubsidi dan terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran kepada petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, perlu mengatur lebih lanjut Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Temanggung ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Temanggung .
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung .
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani .

6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya pangan atau hortikultura .
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat .
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak .
9. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan .
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dan budidaya ikan .
11. Produsen adalah perusahaan memproduksi pupuk Urea, NPK/Ponska, ZA, SP-36 dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya dan atau PT. Petrokimia Gresik .
12. Distributor pupuk adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk .
13. Pengecer resmi pupuk, selanjutnya disebut Pengecer pupuk adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan atau kelompok tani .
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
15. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani .
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten .

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi peruntukkan kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternakan dan pembudidaya ikan.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2009
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan berdasarkan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah / kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah / kecamatan.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk yang diberi subsidi sebagai mana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-18, NPK dan Organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi " Pupuk Bersubsidi Pemerintah " yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.200,- / Kg
 - Pupuk ZA = Rp. 1.050,- / Kg
 - Pupuk SP-18 = Rp. 1.550,- / Kg
 - Pupuk NPK (15:15:15) = Rp. 1.750,- / Kg
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- / Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk Urea, SP-36, ZA dalam kemasan 50 Kg dan NPK dalam kemasan 20 Kg dan atau 50 Kg oleh Pengecer Resmi di lini IV kepada petani perorangan dan atau kelompok tani .

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan sesuai yang telah ditetapkan .

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian .

Pasal 12

Apabila permintaan pupuk di wilayah Kabupaten melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi maka Bupati mengusulkan kepada Menteri Pertanian tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya melalui Gubernur .

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya .

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya .
- (2) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dengan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati .
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur .

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung .

Pasal 18

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung .

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2009

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	

Di undangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009

KABUPATEN
SUB SEKTOR


: TEMANGGUNG
: TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, PERIKANAN
DAN PETERNAKAN

JENIS PUPUK

: UREA, SP-18, NPK PHONSKA, ZA, ORGANIK

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK					KET
		UREA	SP-18	NPK PHONSKA	ZA	ORGANIK	
1	Parakan	1,571.50	167.01	187.38	146.25	68.93	
2	Kledung	1,395.29	170.47	136.22	159.38	80.50	
3	Bansari	1,152.36	123.24	133.91	90.21	52.54	
4	Bulu	2,977.61	124.30	236.70	104.26	52.66	
5	Temanggung	1,748.95	120.39	134.24	94.73	58.06	
6	Tlogomulyo	1,290.85	289.85	439.91	271.70	152.69	
7	Tembarak	1,279.77	176.76	151.71	166.91	78.01	
8	Selopampang	1,092.79	185.35	124.66	203.16	68.67	
9	Kranggan	1,689.57	115.52	104.40	150.75	57.61	
10	Pringsurat	1,914.37	214.00	269.18	281.77	99.74	
11	Kaloran	2,424.50	269.19	256.88	331.83	117.04	
12	Kandangan	2,141.40	222.08	364.25	166.73	122.19	
13	Kedu	2,966.36	111.37	230.04	101.54	43.44	
14	Ngadirejo	2,047.15	132.14	381.18	134.55	50.59	
15	Jumo	2,098.69	288.46	264.07	224.00	147.68	
16	Gemawang	1,643.14	150.42	121.64	130.36	67.42	
17	Candiroto	1,228.94	147.79	143.84	126.12	61.89	
18	Bejen	1,176.84	170.60	164.70	165.58	79.17	
19	Tretep	1,190.43	172.28	134.99	126.97	68.56	
20	Wonobojo	1,124.48	347.79	251.09	456.19	144.59	
	JUMLAH	34,155.00	3,699.01	4,231.00	3,633.00	1,671.98	
	PERKEBUNAN		1,763.00	100.00	4,800.00		
	PERIKANAN						
	PETERNAKAN	85.00			12.00		
	JUMLAH TOTAL	34,240.00	5,462.01	4,331.00	8,445.00	1,671.98	



BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI